

BAB II

MEKANISME PASAR DALAM PEREKONOMIAN ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Pasar dalam Perekonomian Islam

1. Pengertian pasar dalam Islam

Pasar (السوق)¹ di definisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.²

Dalam ilmu ekonomi suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan dimana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung, contoh penjual dan pembeli yang berjualan secara langsung adalah pasar yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti pasar tradisional. Sedangkan pasar yang antara penjual dan pembeli berhubungan secara tidak langsung adalah pasar

¹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 1100

² Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 198

yang dalam pemesanannya menggunakan media, seperti media internet dan lain-lain. Sekarang pasar tidak lagi dibatasi, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus saling bertemu satu sama lain. Barang yang ditransaksikan dalam pasar bisa berupa barang apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, uang, sampai ke jasa angkutan, dan tenaga kerja.

Berdagang adalah aktifitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu Al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap aktifitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan permainan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu ataupun berkelompok.

Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar.³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqaan ayat 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

“Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjualan di pasar-pasar...”⁴

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 158

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 562

berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar.⁵

Dalam teori ekonomi seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan dua macam keputusan yang antara lain :

- a. Berapa *output* yang harus diproduksi
- b. Berapa *input* yang harus dipergunakan.

Ketiga macam keputusan itu merupakan hakikat bahwa seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan berbagai macam hal yang antara lain, misalnya : hutang- piutang, oprasional produksi, masalah perburuhan dan hal lain yang bersifat administratif. Semuanya diputuskan dengan anggapan bahwa produsen/pengusaha selalu berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dalam memaksimalkan keuntungan, itu tidak akan terlepas dari dua hal yakni : struktur biaya produksi dan keuntungan yang didapat.⁶

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik dimasa kini maupun dimasa akan

⁵ www.wikipedia.com

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. h. 101

datang. Teori produksi dalam ilmu ekonomi konvensional selalu memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama dan itu juga menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari teori produksi itu sendiri.

Imam Al-Ghazali adalah salah satu ekonom Islam yang *concern* dengan teori produksi, yang mana beliau menguraikan tentang faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Dalam penjelasannya, Imam Al-Ghazali sering menggunakan kata *kasab* dan *islah*, *kasab* berarti usaha yang berbentuk fisik yang dilakukan oleh manusia, sedangkan *islah* adalah upaya manusia dalam berpikir untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Imam Al-Ghazali menganggap bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan dasar itu dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*), karena jika sekelompok orang sudah memproduksi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang mencukupi maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi, tetapi, apabila tidak seorang pun mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut, maka semua orang akan di minta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.⁷

Pada prinsipnya Islam lebih menekankan pada produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang mempunyai uang, karena apalah

⁷ *ibid.*, h. 102

manfaat produk yang banyak jika hanya di distribusikan untuk orang yang memiliki uang saja.

Maka untuk menggerakkan kegiatan produksi diperlukan dua garis optimalisasi yaitu : yang pertama, mengupayakan agar sumber daya insani berfungsi sehingga mencapai kondisi yang *full employment*, dimana setiap orang yang bekerja akan menghasilkan suatu karya. Yang kedua adalah mengoptimalkan dalam memproduksi kebutuhan primer (*z{aruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tah{siniyyat*) secara baik.⁸

Maka dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah lah, konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak hanya untuk tujuan memaksimalkan keuntungan dunia melainkan juga untuk mencapai keuntungan akhirat.

Islam disetiap aktifitas ekonominya mengarahkan mekanisme yang berbasis moral dalam memelihara suatu keadilan sosial, dan yang melatar belakangi itu semua adalah karena adanya ketidakseimbangan dalam distribusi yang hamper menjadi dasar utama semua masalah baik secara individu ataupun sosial.

Untuk itu yang menjadi konsep dasar dalam distribusi adalah tentang kepemilikan *private* (pribadi). Makanya permasalahan yang sering muncul adalah tentang adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan. Dan Islam

⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h.107

menyadari bahwa pengakuan akan suatu kepemilikan adalah hal yang sangat penting.

Dalam fiqh Islam, pengertian secara etimologis dari kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang bersifat materi. Sedangkan secara terminologis berarti kekhususan (*in legal term*) seseorang terhadap suatu barang yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum karena keinginannya atas suatu benda, dan semua itu sah selama tidak terhalang oleh syara' atau orang lain yang juga melakukan tindakan hukum yang sama atas barang tersebut.

Mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi dalam Islam mencerminkan beberapa hal yang antara lain :

- Pemberlakuan hak atas kepemilikan individu pada suatu benda, itu sepenuhnya tidak menutupi akan adanya hak yang sama bagi orang lain.
- Negara mempunyai wewenang kepemilikan atas suatu kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak kepemilikannya.
- Hak kepemilikan umum itu dapat menjadi hak milik pribadi dengan konsep usaha dan niatan.
- Dalam berkongsi akan mendapatkan keuntungan yang berupa materi dan itu harus merujuk kepada sistem bagi hasil.
- Dalam hak kepemilikan harta itu terdapat hak kepemilikan orang lain.⁹

⁹ *ibid.*, h.130

Maka hal ini dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan secara Islami tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT. Dan pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki hanyalah Allah, Tuhan Semesta Alam, sesuai dengan firmanNya dalam surat Ali-Imran 189 :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu ”.¹⁰

Konsumsi dalam bahasa Belanda adalah *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik itu berupa barang ataupun jasa, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. pasar sangat berpengaruh sekali dalam bidang konsumsi karena pasar merupakan salah satu alat yang biasa digunakan untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh konsumen.¹¹

Dalam ilmu ekonomi permasalahan dalam konsumen itu adalah, konsumen menghadapi banyak pilihan dalam menyalurkan anggarannya untuk membeli sejumlah barang. Dengan sumber daya yang terbatas, setelah “berpikir”, konsumen mulai menentukan pilihan terhadap ssuatu yang memberikan kepuasan maksimum.

Konsumen diasumsikan memaksimumkan kepuasannya sendiri. kepuasan konsumen akan naik jika konsumen mengkonsumsi lebih banyak barang, asumsi ini dicerminkan dengan fungsi *utility* yang bersifat naik.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 109

¹¹ <http://skripsieconomy.com>

Fungsi *utilitas* atau kepuasan merupakan penentu apakah sebuah barang lebih disukai atau tidak dibandingkan dengan barang lain. Dengan demikian, fungsi *utilitas* itu sangatlah mempengaruhi teori konsumsi.¹²

2. Fungsi pasar

Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi utama yakni :

Pertama, fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.

Kedua, pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimalkan *output* dengan *input* yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.

Ketiga, pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkutan-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang

¹² Sunaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, h. 47

paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.

Keempat, pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.

Kelima, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.¹³

Semua fungsi tersebut haruslah meyakinkan setiap orang bahwa pasar dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi dalam hal ini beberapa ekonom percaya bahwa ekonomi dalam pasar bekerja dengan efisien dan mereka juga percaya bahwa pasar dapat melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, tetapi terkadang pasar juga masih membutuhkan adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, karena dengan adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Akan tetapi ada sebagian ekonom yang berpendapat bahwa peranan negara dalam ekonomi harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan mengganggu *equilibrium* pasar. Dan jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan

¹³ Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, h. 7

membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan.

3. Mekanisme pasar

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi topik hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi

Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Dan sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar yang bebas yang biasa menggunakan prinsip *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* "Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri". Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*.¹⁴

Dalam teori ekonomi konvensional, mekanisme pasar adalah suatu cara agar dapat mencapai tujuan ekonomi, yakni berupa kesejahteraan masyarakat di dunia. Dan kesejahteraan masyarakat itu didefinisikan sebagai kesejahteraan material. Dengan kata lain kualitas kehidupan manusia itu

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. h. 145

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan material saja tapi juga untuk memenuhi kesejahteraan non material.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*) tidak boleh ada jarak diantara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem ekonomi konvensional itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat ilmu yang dibangun berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Yang mana dalam konsep ekonomi Islam tersebut haruslah terjadi rela sama rela dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan orang lain.

Islam diturunkan di tanah kelahiran yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi. Adalah bangsa Arab yang sudah berpengalaman selama ratusan tahun dalam beraktifitas di dunia perdagangan. Pada zaman itu terlihat bahwa para ilmuwan muslim telah membahas permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan mekanisme pasar. Di situ mereka mencoba menganalisis tentang tingkat suatu harga pada kegiatan perekonomian.

Pada zaman itu ada pemikiran yang menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Dan pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila barang yang tersedia di pasar sedikit, maka harga barang akan menjadi mahal dan kebalikannya bila tersedia banyak barang maka harga suatu barang akan murah.¹⁵

a. Abu Yusuf

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar dan saat itu Abu Yusuf membantah pemahaman masyarakat tentang mekanisme pasar yang seperti itu, karena pada kenyataannya pemahaman itu tidak selalu terjadi. “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.

Tampaknya Abu Yusuf juga menyangkal tentang hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, yang pada kenyataannya harga tidak selalu bergantung pada permintaan tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.

b. Imam Al-Ghazali

¹⁵ Ibid., h.18

Secara eksplisit Imam Ghazali mengaitkan segala kegiatan ekonomi dengan moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu berdasarkan prinsip tauhid, dan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar, Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail tentang perdagangan dan pasar yang harganya selalu bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.

Disini Al-Ghazali tidak menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, tetapi dalam tulisannya ia menjelaskan tentang bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah ¹⁶. Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan¹⁷

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum *supply and demand*, untuk pada zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, hlm. 227

¹⁷ Ibid., hlm.87

meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”.

Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkan dengan keuntungan tetapi dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya.

Bagi al-Ghazali, keuntungan (*ribh*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang¹⁸. Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit tentang pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

c. Ibnu Taimiyah

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya “*Al-Hisbah fil Islam*”. Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor

¹⁸ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. h. 23

atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* atau pemborosan produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga karena tekanan pasar.¹⁹

Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun.

Selanjutnya Ibnu Taymiyah menyatakan, penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu disebabkan beberapa faktor yang antara lain, besar kecilnya jumlah penawaran, jumlah orang yang

¹⁹ Karim, *Ekonomi Islam sebagai Kajian Kontemporer*, h. 160

menginginkan terhadap barang tersebut, selera, harga barang itu sendiri dan harga barang lain yang terkait.

d. Ibnu Khaldun

Selain, Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah dan al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas mekanisme pasar adalah Ibnu Khaldun. Ia membagi jenis barang kepada dua macam, *pertama*, barang kebutuhan pokok, *kedua* barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.

Yang menjadi catatan disini oleh Ibnu Khaldun adalah bahwa ia juga telah membahas teori *supply and demand* sebagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah. Ibnu Khaldun menjelaskan secara lebih detail. Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi untuk kerja. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan (*demand*) dari konsumen.

Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar tersebut, maka Muhammad Najatullah Shiddiqi, dalam buku *The Economic Entreprise in Islam*, menulis,

*“Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen.”*²⁰

Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.²¹

Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu peraturan secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal. Dalam hal ini Muhammad Nejatullah ash

²⁰ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Entreprise in Islam*, h. 82

²¹ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar*, h.46

Shiddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

- 1) Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
- 2) Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
- 3) Jika perlu, campur tangan negara sangat penting diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.²²

Maka mekanisme pasar disini dapat diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Dan para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*) yang berusaha berbuat adil dan bijaksana.

4. Struktur pasar

Struktur pasar memiliki suatu pengertian yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya misalnya, seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam suatu industri,

²² *ibid.*, h. 46

mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri.

Maka dalam teori ekonomi struktur pasar itu dibedakan menjadi dua yaitu :

Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna (yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik dan monopsoni

Pasar Persaingan Sempurna

Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan aturan syari'ah. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Suatu harga terbentuk karena mekanisme pasar dan pengaruh hasil dari suatu penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price-taker*) saja.²³

Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal. Karena sistem pasar ini dianggap bisa menjamin adanya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Akan tetapi, pada prakteknya tidak mudah untuk mewujudkan sebuah pasar yang mempunyai struktur persaingan sempurna.

²³ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. h.200

Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Dimana antar penjual dan pembeli, jumlahnya *relative*. Terkadang ada pasar yang jumlah penjualnya sedikit, bahkan ada yang jumlah penjualnya hanya satu. Dan bisa juga kebalikannya ada yang jumlah pembelinya sedikit bahkan adapula yang jumlah pembelinya hanya satu. Pasar tidak sempurna dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. Pasar Monopoli (*ihtikar*)

Adalah suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan seorang *monopolis* adalah sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya.

Dalam Islam keberadaan satu penjual di pasar atau yang tidak ada pesaingnya, tidaklah dilarang dalam Islam akan tetapi, dia tidak boleh melakukan *ihtikar*.²⁴ Karena *ihtikar* adalah mengambil suatu keuntungan di atas keuntungan yang normal yang dengan cara menjual sedikit jumlah suatu barang agar mendapatkan harga yang tinggi. Maka pasar seperti ini dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

²⁴ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h.173

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بُسَّ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ
سَاءَهُ وَإِنْ سَمِعَ بِغَلَاءٍ فَرِحَ.

*“Dari Anas, ia berkata: Sejelek-jelek hamba adalah penimbun barang. Jika ia mendengar barang murah ia tidak senang dan jika barang menjadi mahal ia sangat bergembira”*²⁵

Dan juga Abu Hurairah r.a meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang dilarangnya *ihtikar* adalah sebagai berikut :

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Diriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdillah ra, dari Rasulullah SAW.: Beliau bersabda: “Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia berdosa”*²⁶

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz 12, h. 104

²⁶ Karim, *Ekonomi Mikro Islami* h.174

b. Pasar Oligopoli

Adalah pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, dimana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.

Praktek oligopoli biasanya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke dalam pasar, dan tujuan perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli adalah sebagai salah satu usaha untuk menikmati suatu keuntungan dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan persaingan harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki modal yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas.

c. Monopolistik

Adalah salah satu bentuk pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek.

Penjual dalam pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya.

Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus sendiri. Sebut saja sepeda motor Honda, ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya.

B. Ketentuan Penetapan Harga dalam Islam

1. Pengertian harga

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (*As-samn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini.

Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang
- b. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang di jual di pasaran.

As-samn atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk *As-samn* yang antara lain :

- a. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang di tentukan pada waktu akad.
- b. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu di bayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara *barter* (*Al-muqáyah*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.²⁷

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 830

Menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa, jika pembayaran dalam suatu transaksi jual beli itu terdapat penangguhan maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya. Dan jual beli seperti ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu harga.²⁸

Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Argumen Ibnu Taymiyah, bukan hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taymiyah, tetapi juga pada masa kini.

Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani

²⁸ Imam Hasan Al-Banna, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 69

hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.

Maka secara sederhana, kita telah diajarkan bahwa fungsi permintaan seseorang itu tergantung pada harga suatu barang, pendapatannya, selera, dan harga-harga barang lainnya. Artinya, dengan melihat kurva *demand* tersebut seorang konsumen muslim yang sadar akan hakikat agamanya maka ia cenderung lebih rendah dalam mengkonsumsi suatu barang daripada fungsi permintaan konvensional.²⁹

Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal, bahkan Nabi pun sadar bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Dan untuk suatu transaksi jual beli, selain ada kesepakatan antara kedua belah pihak juga harus ada *'an-taraadz}in minkum* yang merupakan dasar utama dalam jual beli.

²⁹ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. h. 217

2. Penentuan harga dalam Islam

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ. (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya” (HR. Abu Dawud)³⁰

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah *concern* terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga karena berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang sebagai berikut :

³⁰ Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud jilid III, No Hadits 3450*, h. 581

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه والدمی وأبو يعلى)

“Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizqi. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya.”³¹

Dalam hadis tersebut Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (*ihtikar*) oleh pedagang dan adanya permainan harga maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah.

Dengan demikian maksud dari hadis diatas tidak mutlak tentang di larangnya penetapan harga tetapi menetapkan harga mempunyai maksud untuk menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan zalim seseorang. Bahkan menurut pendapat Ibn Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tidak adil dan tidak sah” itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Misalnya, Ibn Taimiyah menyatakan,

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jus 12, h. 101

“Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam.

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, melarang mereka menambah dari harga *mitsli* yaitu harga yang berlaku pada saat itu di pasar dan memaksa untuk membayar harga *mitsli*. Maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat di butuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *mitsli*. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.³²

Contoh nyata dari ketidak sempurnaan pasar ini adalah karena adanya *monopoli* dalam perdagangan baik berupa makanan atau barang-barang. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harganya (*qimah al-mi'rah*) untuk menetapkan penjualan dan pembelian mereka. Seorang pemegang *monopoli* tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya.

Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan *monopoli*, dan mengagap pelaku *monopoli* itu adalah sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktik *monopoli*, tetapi Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk membeli barang dari pelaku

³² M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 355

monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita. Karena itu, Ibnu Taimiyah tidak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, antara penjual dan pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus tersebut biasa disebut *monopoli*.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu (*mitsli*). Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu’tadah*). Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seseorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar tidak tahu adalah riba”.³³

³³ <http://shariaeconomy.blogspot.com>